



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YANTI MANDASARI, bertempat tinggal di Desa Talio RT 07 RW 03, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan berdomisili elektronik di ymandasari772@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pencabutan permohonan secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2024 dengan alasan merubah dan melengkapi berkas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bnt telah dicabut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 36/Pen.Pdt.P/2024/PN Bnt tanggal 11 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp50.000,00;
4. PNBP	<u>Rp50.000,00;</u>
Jumlah	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bnt